



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 100 /Pid.B/2019/PN Srl**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Irlan Jaya Alias Ir Bin Jaba'i;**  
Tempat lahir : Remban;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Agustus 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Limau Kapas, Desa Pelawan Jaya, Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Terdakwa Irlan Jaya Alias Ir Bin Jaba'i ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 100/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.1004/Pen.Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 29 Juli 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2019, Nomor Register Perkara:PDM-40/OHARDA/SRLNG/07/2019, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa IRLAN JAYA BIN JABA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa IRLAN JAYA BIN JABA'I** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Dan 8 (delapan) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB Noka : MH1JFD239EK410030, Nosin : JFD2E-3405646 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan No. Polisi BH 2375 QM, An. Juhansyah;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J 125 dengan No. Polisi BH 5662 QQ, An. DEVI SAFITRI ;

**Dikembalikan kepada Saksi Dede Suhendri bin Kosasi.**

- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda dengan merek MGEE;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EGER;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir dengan ukur panjang + 50 Cm;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru tajam;
- 1 (satu) buah besi pendek yang ujungnya dibuat pipih dan runcing;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara Nomor PDM-40/OHARDA/SRLNG/07/2019 tanggal 15 Agustus 2019 sebagai berikut :Bahwa **Terdakwa IRLAN JAYA ALIAS IR BIN JABA'I bersama-sama dengan Sdr. Delpa (DPO)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di RT. 08 Dusun III Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke ruko milik Saksi Dede Suhendri bin Kosasi yang berada di RT.08 Dusun III Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Sesampainya di ruko milik Saksi Dede Suhendri, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) mencongkel jendela ruko dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis. Setelah jendela ruko berhasil dibuka, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam ruko melalui jendela tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat berada di dalam ruko, Terdakwa kemudian menuju ke pintu ruko dan membuka pintu ruko. Selanjutnya Sdr. Delpa (DPO) masuk melalui pintu ruko yang telah dibuka oleh Terdakwa ;

Bahwa pada saat sedang berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di dalam ruko tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) mencari kunci sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat di tangga menuju ke lantai atas. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. Delpa (DPO) juga menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Mio J 125 di tangga menuju ke lantai atas. Selanjutnya Sdr. Delpa menemukan kunci pintu rolling ruko dan memberikan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pintu rolling tersebut. Setelah terbuka, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat, yang selanjutnya Sdr. Delpa (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J 125. Setelah Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) berhasil mengeluarkan kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) membawa kedua sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. Delpa (DPO) yang berada di daerah Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO), Saksi Dede Suhendri bin Kosasi mengalami kerugian sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terdakwa IRLAN JAYA ALIAS IR BIN JABA'I bersama-sama dengan Sdr. Delpa (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEDE SUHENDRI BIN KOSASI** di depan persidangan, dibawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan adanya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019, sekira pukul 05.00 Wib, di RT. 08 Dsn. III Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku atas tindak pidana pencurian tersebut namun yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh adik ipar saksi yang bernama NOVA, saat itu Nova mengatakan kepada saksi jika sepeda motor miliknya yang diparkirkan didalam ruang tamu sudah tidak ada lagi, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi mengecek ke lantai bawah, saat itu saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi yang ada diruang tamu sudah tidak ada lagi / hilang ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib ketika saksi masih tidur dikamar saksi yang ada dilantai atas tiba-tiba saksi mendengar suara Nova memanggil-manggil namanya, saat itu saksi diberitahu oleh Nova jika sepeda motor saksi yang ada diruang tamu sudah tidak ada lagi, mendapatkan informasi dari Nova tersebut kemudian saksi bangun dari tidur lalu menuju kelantai bawah, pada saat sampai dilantai bawah saksi melihat bahwa benar sepeda motor miliknya yang ada diruang tamu tersebut sudah tidak ada lagi, saksi juga melihat bahwa pintu roling depan dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor miliknya tersebut disekitar rumah saksi namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi melihat kebelakang rumah, saat itu saksi melihat bahwa pintu rumah bagian belakang dan juga jendela belakang dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor, adapun jenis motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. rangka : MH1JFD239EK410030, No. mesin : JFD2E-3405646, STNK An. HENGKI JUHANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI;

Putusan Nomor :100/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 5 dari 27 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut, tidak ada orang yang melihat pelaku pada saat pelaku melakukan aksi pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor saksi yang hilang tersebut tidak ada ciri-ciri khusus karena sepeda motor tersebut masing-masing masih dalam keadaan standar tidak ada yang diberikan tambahan variasi ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya kejadian pencurian tersebut saksi melihat bahwa ada bekas congkelan pada pintu jendela bagian belakang dan grendel yang ada dipintu jendela belakang tersebut rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda merek MGEE dan 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang yang ditemukan dibelakang rumah saksi setelah adanya aksi pencurian dirumah saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik sepatu dan sandal jepit yang ditemukan dibelakang rumah saksi setelah adanya aksi pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor milik korban yang diambil oleh pelaku ;
- Bahwa Saksi menerangkan surat berupa STNK asli dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH tersebut merupakan data sepeda motor Honda Beat milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **DEVI SAFITRI BIN EPENDI** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa aksi menerangkan adanya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib yang terjadi di ruko yang ditempati bersama keluarga saksi di RT. 08 Dsn. III Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut, namun yang menjadi korbannya adalah saksi dan suaminya yang bernama DEDE SUHENDRI ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi dan suaminya yang hilang didalam ruko saat terjadi aksi pencurian yaitu 2 (dua) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi atau suaminya memiliki sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang hilang tersebut yaitu sejak bulan Februari tahun 2018, sedangkan saksi dan suaminya memiliki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan juga keluarga saksi yang ada didalam Ruko tersebut sedang beristirahat dirumah, sebelum saksi dan keluarga saksi di dalam Ruko tersebut tidur maka saksi masih melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang hilang tersebut ada diruang tamu dan semua pintu serta jendela Ruko sudah dikunci, selanjutnya saksi tidur dikamar lantai atas. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi dipanggil oleh adiknya yang bernama NOVA WULANDARI, pada saat itu Nova menanyakan kepada saksi ada dirumah gak suaminya, saat itu saksi mengatakan kepada Nova bahwa suaminya ada dirumah dan masih tidur, pada saat itu Nova mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang ada diruang tamu hilang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, selanjutnya saksi dan suaminya turun kelantai bawah lalu berjalan kedepan, pada saat itu saksi melihat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang ada diruang tamu tersebut sudah tidak ada dan pintu ruko dalam keadaan terbuka, melihat kejadian tersebut kemudian saksi duduk dilantai karena sok melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hilang, saat itu suaminya langsung melakukan pencarian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut disekitar ruko namun tidak ditemukan lagi, atas kejadian tersebut saksi dan suaminya kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 STNK An. HENGKI JUHANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya pencurian tersebut saksi melihat bahwa pintu jendela bagian belakang Ruko yang ditempati saksi tersebut ada bekas congkelan dan kunci grendel jendela tersebut rusak ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa yang memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah suaminya sebelum 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hilang ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda merek MGEE yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang yang ditemukan di belakang Ruko tempat saksi tinggal, dan saksi menduga bahwa barang tersebut adalah milik pelaku yang tertinggal, selanjutnya barang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa Saksi menerangkan STNK dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH yang diperlihatkan kepada saksi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan data kendaraan sesuai dengan sepeda motor Honda Beat milik korban yang hilang ;

- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 tersebut merupakan sepeda motor milik korban yang hilang pada saat terjadi tindak pidana pencurian didalam ruko yang ditempati oleh korban ; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **NOVA WULANDARI BINTI EPENDI** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib yang terjadi di Ruko yang ditempati saksi bersama keluarga saya termasuk keluarga DEDE SUHENDRI di RT. 08 Dsn. Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu pasti siapa pelaku tindak pidana tersebut namun yang menjadi korbannya adalah DEDE SUHENDRI ;
  - Bahwa Saksi menerangkan barang milik korban yang hilang didalam ruko tersebut adalah 2 (dua) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ An. DEVI SAFITRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : BH 2375 QM An. HENGKI JUHANSYAH ;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui korban memiliki sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang hilang tersebut yaitu tahun 2018, sedangkan korban memiliki sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut sejak tahun 2016 ;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang beristirahat dirumah karena anaknya mau tidur, sebelum saksi tidur saksi masih melihat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik korban tersebut masih berada diruang tamu, selanjutnya saksi tidur dikamar lantai bawah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun tidur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju kedapur untuk membuatkan susu anaknya, setelah membuatkan susu anaknya kemudian saksi hendak masuk kedalam kamar, pada saat saksi berada didepan pintu kamar saat itu saksi melihat bahwa pintu roling ruko dalam keadaan terbuka dan saksi melihat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi diruang tamu, selanjutnya saksi naik kelantai atas untuk memanggil korban dan memberitahu kepada korban bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang ada diruang tamu hilang semua, setelah itu korban dan istrinya turun menuju kelantai bawah, pada saat sampai dilantai bawah korban melihat bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hilang, selanjutnya korban dan keluarganya melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik korban yang hilang disekitar ruko tersebut namun tidak ditemukan, atas kejadian tersebut korban kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi : BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 STNK An. HENGKI JUHANSYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pelawan Singkut ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah terjadinya pencurian tersebut saksi melihat bahwa pintu jendela bagian belakang Ruko yang ditempati saksi tersebut ada bekas congkelan dan kunci grendel jendela tersebut rusak ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa yang memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah DEDE SUHENDRI sebelum 2 (dua) unit sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) pasang sandal jipit warna hitam merek EIGER dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda merek MGEE yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang yang ditemukan dibelakang Ruko tempat tinggal saksi, dan saksi menduga bahwa barang tersebut adalah milik pelaku yang tertinggal, selanjutnya barang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) lembar STNK dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan data kendaraan sesuai dengan sepeda motor Honda Beat milik korban yang hilang ;
  - Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 tersebut merupakan sepeda motor milik korban yang hilang pada saat terjadi tindak pidana pencurian di dalam ruko yang ditempati oleh korban ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **RENO TIMUR BIN JAELANI** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut yaitu setelah pelapor/korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pelawan Singkut ;
  - Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dikarenakan pelaku telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban yang dilakukan bersama dengan kawannya ;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa pelaku telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik korban yaitu setelah saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama IRLAN JAYA tersebut, saat itu pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban yang dilakukan oleh pelaku dan kawannya ;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui saksi menurut keterangan korban bahwa barang milik korban yang hilang saat itu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030,  
No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH ;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi sedang berada di polsek Singkut melihat bahwa telah adatang korban yang bernama Dede Suhendri untuk melaporkan adanya pencurian, setelah korban membuat laporan adanya pencurian tersebut kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah korban, pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan maka saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah IRLAN JAYA, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian terhadap pelaku tersebut, selanjutnya saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di dekat Rumah Makan Keluarga (ALS) yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, pada saat itu saksi dan kawan-kawan langsung menuju ke lokasi dimana pelaku tersebut berada, ketika sampai di dekat Rumah Makan Keluarga tersebut maka saksi dan kawan-kawan melihat pelaku, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung menangkap dan mengamankan pelaku, setelah itu saksi dan kawan-kawan membawa pelaku ke Polsek Pelawan Singkut, sesampainya di Polsek Pelawan Singkut saksi dan kawan-kawan melakukan interogasi kepada pelaku, pada saat diinterogasi pelaku mengaku jika telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban, pada saat itu pelaku mengaku bahwa aksi pencurian tersebut dilakukan bersama kawannya yang bernama DELPA Als EPA, kemudian saksi dan kawan-kawan menanyakan kepada pelaku dimana keberadaan sepeda motor milik korban yang diambil oleh pelaku bersama DELPA, saat itu pelaku mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan jika sepeda motor Honda Beat milik korban yang diambil oleh pelaku telah dijual kepada orang lain di Karang Anyar Panggung sedangkan sepeda motor milik korban yang diambil oleh DELPA telah dibawa oleh DELPA di Lubuk Linggau ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi melakukan interogasi kepada pelaku tersebut saat itu pelaku mengatakan jika pada saat melakukan aksi pencurian pelaku menggunakan alat bantu berupa



linggis untuk mencongkel pintu jendela, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung membawa pelaku untuk menunjukkan linggis yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian tersebut, pada saat itu pelaku menunjukkan bahwa linggis yang dipakai oleh pelaku untuk mencongkel jendela rumah korban tersebut ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan kawan-kawan mengamankan linggis tersebut dari tangan pelaku ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya kejadian pencurian tersebut saksi melakukan oleh TKP dirumah korban, pada saat itu saksi melihat bahwa ada bekas congkelan pada jendela rumah korban sehingga kunci grendel jendela tersebut rusak sehingga pelaku masuk kerumah korban melalui pintu jendela ;
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang bernama IRLAN JAYA Als IR Bin JABA'I yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan orang yang diamankan saksi bersama kawan-kawan dan benar orang tersebut yang telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban dari rumah korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 tersebut merupakan sepeda motor milik korban yang hilang pada saat terjadi tindak pidana pencurian didalam ruko yang ditempati oleh korban, dan pelaku juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik korban yang diambil oleh pelaku dirumah korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **HUSNI HARTANTO BIN H. DARWIS** dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib yang terjadi jalan RT. 08 Dsn. III Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, namun setelah saksi dan kawan-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan melakukan penyelidikan adanya tindak pidana pencurian tersebut maka saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah IRLAN JAYA dan kawannya, sedangkan korbannya adalah DEDE SUHENDRI ;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui adanya tindak pidana pencurian tersebut yaitu setelah pelapor/korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pelawan Singkut ;
- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut dikarenakan pelaku telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban yang dilakukan bersama dengan kawannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa pelaku telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor milik korban yaitu setelah saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama IRLAN JAYA tersebut, saat itu pelaku mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban yang dilakukan oleh pelaku dan kawannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diketahui saksi menurut keterangan korban bahwa barang milik korban yang hilang saat itu berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi sedang berada di polsek Singkut melihat bahwa telah datang korban yang bernama Dede Suhendri untuk melaporkan adanya pencurian, setelah korban membuat laporan adanya pencurian tersebut kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah korban, pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan maka saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah IRLAN JAYA, selanjutnya saksi dan kawan-kawan melakukan pencarian terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tersebut, selanjutnya saksi dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di dekat Rumah Makan Keluarga (ALS) yang berada di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut, pada saat itu saksi dan kawan-kawan langsung menuju ke lokasi dimana pelaku tersebut berada, ketika sampai di dekat Rumah Makan Keluarga tersebut maka saksi dan kawan-kawan melihat pelaku, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung menangkap dan mengamankan pelaku, setelah itu saksi dan kawan-kawan membawa pelaku ke Polsek Pelawan Singkut, sesampainya di Polsek Pelawan Singkut saksi dan kawan-kawan melakukan interogasi kepada pelaku, pada saat diinterogasi pelaku mengaku jika telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban, pada saat itu pelaku mengaku bahwa aksi pencurian tersebut dilakukan bersama kawannya yang bernama DELPA Als EPA, kemudian saksi dan kawan-kawan menanyakan kepada pelaku dimana keberadaan sepeda motor milik korban yang diambil oleh pelaku bersama DELPA, saat itu pelaku mengatakan kepada saksi dan kawan-kawan jika sepeda motor Honda Beat milik korban yang diambil oleh pelaku telah dijual kepada orang lain di Karang Anyar Panggung sedangkan sepeda motor milik korban yang diambil oleh DELPA telah dibawa oleh DELPA di Lubuk Linggau ;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi melakukan interogasi kepada pelaku tersebut saat itu pelaku mengatakan jika pada saat melakukan aksi pencurian pelaku menggunakan alat bantu berupa linggis untuk mencongkel pintu jendela, selanjutnya saksi dan kawan-kawan langsung membawa pelaku untuk menunjukkan linggis yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan aksi pencurian tersebut, pada saat itu pelaku menunjukkan bahwa linggis yang dipakai oleh pelaku untuk mencongkel jendela rumah korban tersebut ada di rumahnya, selanjutnya saksi dan kawan-kawan mengamankan linggis tersebut dari tangan pelaku ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya kejadian pencurian tersebut saksi melakukan oleh TKP dirumah korban, pada saat itu saksi melihat bahwa ada bekas congkelan pada jendela rumah korban sehingga kunci grendel jendela tersebut rusak sehingga pelaku masuk kerumah korban melalui pintu jendela ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang bernama IRLAN JAYA AIS IR Bin JABA'I yang diperlihatkan kepada saksi tersebut merupakan orang yang diamankan saksi bersama kawan-kawan dan benar orang tersebut yang telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban dari rumah korban ;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih hitam tanpa TNKB dengan No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646 tersebut merupakan sepeda motor milik korban yang hilang pada saat terjadi tindak pidana pencurian didalam ruko yang ditempati oleh korban, dan pelaku juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik korban yang diambil oleh pelaku dirumah korban ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bersama DELPA yaitu pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 02.00 Wib di dalam ruko milik warga Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun namun Terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan DELPA saat itu, yang diketahui Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut didalam ruko warga Desa Sungai Gedang yang berada dipinggir jalan lintas sumatera ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang milik korban yang diambil Terdakwa bersama DELPA Als EPA yaitu 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J 125 warna hitam lis merah ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan DELPA berangkat dari Desa Suka Menang Lubuk Linggau menuju ke Lesung Batu dengan menaiki mobil tambang, sesampainya di Desa Lesung Batu maka Terdakwa dan DELPA turun di Desa Lesung Batu sekira pukul 22.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan DELPA ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan saya sampai pukul 23.30 Wib, selanjutnya Terdakwa dan

Putusan Nomor :100/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 16 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELPA berangkat menuju ke Singkut dengan menggunakan sepeda motor milik IWAN dengan bonceng 3 orang, saat itu IWAN berada didepan, Terdakwa ditengah sedangkan DELPA berada dibelakang, sesampainya di Singkut kemudian Terdakwa dan DELPA turun di cucian mobil yang berada dideret ruko milik korban, setelah itu IWAN langsung pulang ke Desa Lesung Batu lagi sedangkan Terdakwa dan DELPA menunggu dicucian mobil, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dan DELPA langsung berjalan menuju ke ruko milik korban, pada saat itu Terdakwa dan DELPA langsung memulai aksi pencurian tersebut, saat itu Terdakwa dan DELPA awalnya mencongkel jendela belakang dengan menggunakan linggis, setelah jendela terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam ruko tersebut melalui jendela rumah belakang, setelah berada didalam ruko maka Terdakwa langsung membuka pintu dekat jendela yang saat itu kunci pintu tersebut masih menempel pintu, setelah pintu terbuka maka DELPA langsung masuk kedalam ruko, ketika Terdakwa dan DELPA sudah berada didalam ruko maka Terdakwa dan DELPA mencari kunci sepeda motor, pada saat itu Terdakwa menemukan kunci sepeda motor Honda Beat ditangga untuk menuju kelantai atas ruko tersebut, tidak lama kemudian DELPA juga menemukan kunci sepeda motor Mio J 125 yang juga ditangga untuk menuju ke lantai atas ruko tersebut, setelah itu Terdakwa dan DELPA mencari kunci pintu ruko, pada saat itu DELPA menemukan kunci pintu roling ruko tersebut, setelah itu DELPA memberikan kunci roling tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka pintu roling tersebut, setelah pintu roling ruko tersebut dibuka maka Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat sedangkan DELPA mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio J 125, setelah itu Terdakwa dan DELPA masing-masing membawa sepeda motor tersebut ke Suka Menang Lubuk Linggau kerumah DELPA. Selanjutnya pada hari Rabu malam Kamis Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke Karang Anyar Panggung untuk dijual, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio J 125 yang dibawa oleh DELPA masih dibawa oleh DELPA. Pada saat itu Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kepada seseorang yang bernama MARDI yang berdomisili di Karang Anyar Panggung seharga Rp.

Putusan Nomor :100/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 17 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menjual sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Desa Suka Menang ke rumah DELPA ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban yaitu Terdakwa dan DELPA sama – sama mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban ketika Terdakwa dan DELPA masuk ke dalam ruko milik korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh DELPA yaitu masih dibawa oleh DELPA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan sepeda motor Honda Beat milik korban tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa linggis yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan linggis yang dipergunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela ruko milik korban pada saat Terdakwa dan DELPA melakukan aksi pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik korban ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EIGER dan 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merek MGEE yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan sandal milik Terdakwa sedangkan sepatu tersebut milik kawannya yang bernama DELPA Als EPA yang tertinggal di lokasi kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Mio J yang dilakukan Terdakwa bersama DELPA Als EPA ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) buah potongan besi pendek yang ujungnya pipih dan runcing serta 2 (dua) butir amunisi/peluru tajam yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Mio milik korban yang berdomisili di Desa Sungai Gedang, Terdakwa ada melakukan pencurian ditempat lain yaitu di Dusun Limau Kapas, barang yang saya ambil pada saat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam lis putih dan juga HP merek VIVO ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB Noka : MH1JFD239EK410030, Nosin : JFD2E-3405646 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan No. Polisi BH 2375 QM, An. JUHANSYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J 125 dengan No. Polisi BH 5662 QQ, An. DEVI SAFITRI ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda dengan merek MGEE;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EGER;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir dengan ukur panjang + 50 Cm;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru tajam;
- 1 (satu) buah besi pendek yang ujungnya dibuat pipih dan runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) dengan berjalan kaki menuju ke ruko milik Saksi Dede Suhendri bin Kosasi yang berada di RT.08 Dusun III Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun. Sesampainya di ruko milik Saksi Dede Suhendri, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) mencongkel jendela ruko dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis. Setelah jendela ruko berhasil dibuka, Terdakwa selanjutnya masuk ke dalam ruko melalui jendela tersebut. Saat berada di dalam ruko, Terdakwa kemudian menuju ke pintu ruko dan membuka pintu ruko. Selanjutnya Sdr. Delpa (DPO) masuk melalui pintu ruko yang telah dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat sedang berada di dalam ruko, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di dalam ruko tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) mencari kunci sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat di tangga menuju ke lantai atas. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. Delpa (DPO) juga menemukan 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Mio J 125 di tanggal menuju ke lantai atas. Selanjutnya Sdr. Delpa menemukan kunci pintu rolling ruko dan memberikan kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa membuka pintu rolling tersebut. Setelah terbuka, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat, yang selanjutnya Sdr. Delpa (DPO) mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio J 125. Setelah Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) berhasil mengeluarkan kedua sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) membawa kedua sepeda motor tersebut menuju ke rumah Sdr. Delpa (DPO) yang berada di daerah Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO), Saksi Dede Suhendri bin Kosasi mengalami kerugian sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur - unsur tindak pidana yang telah didakwakan, oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Tunggal, maka dalam persidangan semua unsur telah terbukti dan terpenuhi yaitu sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP yang terdiri dari sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang Siapa :**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa IRLAN JAYA BIN JABA'I** sebagai subjek hukum yang berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan yang kami dakwakan sesuai dengan **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;

Menimbang bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu majelis



hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **IRLAN JAYA BIN JABA'I** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. (*Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148*);

Menimbang bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. (*HR 12 November 1894*);

Menimbang bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. (*KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea bogor tahun 1988 halaman 250*).;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang Tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arpandi (DPO) telah mengambil barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH yang mana kedua sepeda motor tersebut adalah milik Dede Suhendri.;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi di persidangan yang menjadi korban dari tindak pidana ini yaitu saksi Dede Suhendri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Polisi : BH 5662 QQ, No. Rangka : MH3SE88K0JJ005660, No. Mesin : E3R2E-1786481, STNK An. DEVI SAFITRI, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BH 2375 QM, No. Rangka : MH1JFD239EK410030, No. Mesin : JFD2E-3405646, An. HENGKI JUHANSYAH;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Dede Suhendri selaku pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;



**Ad. 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa pengertian malam merujuk pada pasal 98 KUHP yang berbunyi : “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian “rumah” di dalam KUHP terjemahan R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan pekarangan tertutup mempunyai pengertian suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) tersebut melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di RT. 08 Dusun III Sabiles Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun yang mana pada pukul tersebut masih termasuk kategori “malam” dan dalam sebuah rumah;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Sdr. Delpa (DPO) dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama;





Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan merusak sebagai unsur yang terbukti maka unsur lainnya dapat diabaikan;

Menimbang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merusak” mempunyai pengertian “menjadikan rusak”. Sedangkan pengertian “rusak” yaitu sudah tidak sempurna lagi, tidak beraturan, tidak dapat digunakan lagi.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arpandi (DPO) termasuk dalam kategori merusak, dengan fakta bahwa Sdr. Arpandi (DPO) merusak pintu jendela belakang ruko milik Sdr. Dede Suhendri dengan menggunakan linggis sehingga jendela tersebut dapat terbuka dan Sdr. Delpa (DPO) dan Terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur - unsur pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang ada pada diri Terdakwa, maka sepatutnyalah Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan mohon pidana ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB Noka : MH1JFD239EK410030, Nosin : JFD2E-3405646 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan No. Polisi BH 2375 QM, An. Juhansyah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J 125 dengan No. Polisi BH 5662 QQ, An. DEVI SAFITRI ;

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini seluruhnya milik dari saksi korban maka sudah sepatutnya dapat dikembalikan kepada saksi Dede Suhendri bin Kosasi;

- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda dengan merek MGEE.;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EGER;
- 1 (satu) buah linggis tebuat dari besi ulir dengan ukur panjang + 50 Cm;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru tajam;
- 1 (satu) buah besi pendek yang ujungnya dibuat pipih dan runcing;

Oleh karena dipersidangan telah terbukti barang bukti ini adalah milik dari terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dapat dikembalikan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Putusan Nomor :100/Pid.B/2019/PN Srl

Halaman 25 dari 27 halaman



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dede Suhendri bin Kosasi mengalami kerugian;

**Hal-hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **IRLAN JAYA Als IR BIN JABAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa TNKB Noka : MH1JFD239EK410030, Nosin : JFD2E-3405646 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat dengan No. Polisi BH 2375 QM, An. Juhansyah;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J 125 dengan No. Polisi BH 5662 QQ, An. DEVI SAFITRI ;

**Dikembalikan kepada Saksi Dede Suhendri bin Kosasi;**

- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat muda dengan merek MGEE;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek EGER;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir dengan ukur panjang + 50 Cm;
- 2 (dua) butir amunisi / peluru tajam;
- 1 (satu) buah besi pendek yang ujungnya dibuat pipih dan runcing;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Senin tanggal 09 September 2019 oleh kami **NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **RIKSON LOTHAR, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.-**

**NUNUNG KRISTİYANI, SH, MH**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-**

PANITERA PENGGANTI,

**ERICK REIDA AKBAR, S.H.-**